



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

MANTRI TANI DESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan berskala Desa di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan, maka diperlukan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan kewenangan berskala Desa tersebut yang berkedudukan sebagai staf Desa dalam struktur organisasi Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mantri Tani Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANTRI TANI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
7. Koordinator Wilayah Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Korwil Penyuluhan Pertanian adalah lembaga penyuluhan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada

tingkat Kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Mantri Tani Desa adalah staf di Desa yang diangkat oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan pendampingan dan pembinaan di bidang pertanian.
13. Nomor Register Mantri Tani Desa yang selanjutnya disingkat NRMTDes adalah rangkaian nomor yang digunakan untuk memberi identitas pada Mantri Tani Desa.
14. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

15. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
16. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

BAB II

KEDUDUKAN, HAK, TUGAS POKOK, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Mantri Tani Desa bertugas sebagai pelaksana teknis dan administrasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan dalam melaksanakan pendampingan dan pembinaan terhadap masyarakat petani, peternak, dan nelayan.
- (2) Mantri Tani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Desa dan berkoordinasi dengan UPTD Penyuluh Pertanian Korwil Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- (3) Mantri Tani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 3

- (1) Mantri Tani Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan dan jaminan kesehatan yang bersumber dari APBDes, serta dapat menerima penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Mantri Tani Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melakukan pengawasan, pendampingan, dan pembinaan kepada petani dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan dengan bekerja sama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam melaksanakan kegiatan pendataan pertanian, penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluh pertanian untuk dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani penyuluhan melalui Korwil Penyuluhan Pertanian di Kecamatan.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Mantri Tani Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi;

- b. melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian Desa;
- c. melakukan penyebaran informasi pertanian (teknis, sosial, dan ekonomi) melalui tatap muka kelompok;
- d. melakukan penumbuhan kelompok tani;
- e. melakukan fasilitasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar;
- f. melakukan fasilitasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapangan (*Farmers Field Days*);
- g. melakukan fasilitasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani;
- h. melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui *demonstration plot*;
- i. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan, pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa;
- j. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan, dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 6

Mantri Tani Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, melakukan pelaporan hasil kerja sebagai berikut :

- a. hasil inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah;

- b. rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian Desa;
- c. penyebaran informasi pertanian melalui tatap muka kelompok;
- d. pertumbuhan kelompok tani;
- e. hasil fasilitasi kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar;
- f. hasil fasilitasi kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapangan;
- g. hasil fasilitasi kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani;
- h. hasil fasilitasi penerapan teknologi melalui *demonstration plot*;
- i. hasil inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan, dan pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa; dan
- j. hasil inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan, dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya.

BAB III

PERSYARATAN MANTRITANIDESA

Pasal 7

- (1) Mantri Tani Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan terampil;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan atau Sekolah Menengah Umum/ sederajat;
 - h. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - i. diutamakan sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa;
 - j. lulus penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Mantri Tani Desa.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga Desa yang mendaftarkan diri dalam seleksi penerimaan calon Mantri Tani Desa wajib melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat lamaran;
 - b. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar minimal Sekolah Menengah Kejuruan di bidang pertanian, perikanan, atau kehutanan atau Sekolah Menengah Umum/ sederajat yang dilegasir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk warga setempat; dan
 - d. pas foto berwarna terakhir, ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 8

- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b

tidak dapat dipenuhi oleh calon Mantri Tani Desa karena alasan hilang, maka calon Mantri Tani Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Mantri Tani Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.

BAB IV

PENGANGKATAN MANTRI TANI DESA

Bagian Kesatu

Penetapan Formasi

Pasal 9

Penetapan formasi kebutuhan calon Mantri Tani Desa, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa mengusulkan kebutuhan Mantri Tani Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Camat menindaklanjuti usulan kebutuhan jabatan Mantri Tani Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- c. Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan persetujuan formasi kebutuhan Mantri Tani Desa.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Seleksi

Pasal 10

- (1) Penjaringan dan seleksi calon Mantri Tani Desa dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Mantri Tani Desa yang terdiri atas unsur Kecamatan dan unsur Korwi Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- (2) Panitia Seleksi Calon Mantri Tani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan/atau Akademisi.
- (3) Panitia Seleksi Calon Mantri Tani Desa dibentuk oleh Kecamatan.
- (4) Penjaringan dan seleksi meliputi :
 - a. pengumuman;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. tes tertulis; dan
 - d. wawancara.
- (5) Penjaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara obyektif, transparan, dan independen.
- (6) Pada tahapan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan penilaian tambahan seleksi administrasi calon Mantri Tani Desa.
- (7) Penentuan penilaian tambahan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penjaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Kecamatan.
- (9) Keputusan Panitia Seleksi calon Mantri Tani Desa atas hasil penjaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bersifat final dan mengikat.
- (10) Panitia Seleksi calon Mantri Tani Desa menyampaikan keputusan hasil penjaringan atau seleksi kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Calon Mantri Tani Desa yang lulus penjurangan dan seleksi wajib melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. membuat pakta Integritas di atas materai;
- b. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
- c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- d. surat pernyataan :
 1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di atas segel atau bermeterai cukup;
 2. akan berperilaku jujur, adil, dan terampil di atas segel atau bermeterai cukup;
 3. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 4. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan memperlihatkan aslinya;
- f. fotokopi Akta Kelahiran; dan
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketiga

Penetapan Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengusulkan penerbitan NRMTDes berdasarkan hasil penjurangan dan seleksi sebagaimana maksud dalam Pasal 10 ayat (9) Calon Mantri Tani Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis pengangkatan calon Mantri Tani Desa kepada Kepala Desa setelah mendapatkan NRMTDes dari Bupati.
- (4) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Mantri Tani Desa.
- (5) Petikan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Mantri Tani Desa disampaikan kepada Mantri Tani Desa yang bersangkutan dan diteruskan kepada Dinas.

Bagian Keempat

Pelantikan

Pasal 13

Mantri Tani Desa dilantik oleh Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melantik Mantri Tani Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengangkatan Mantri Tani Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Mantri Tani Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Mantri Tani Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang

berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

BAB V

NOMOR REGISTER MANTRI TANI DESA

Pasal 15

NRMTDes terdiri dari 16 (enam belas) digit yang terdiri dari 4 (empat) digit tahun lahir, 2 (dua) digit bulan lahir, 2 (dua) digit tanggal lahir, 4 (empat) digit Kode Kecamatan, dan 4 (empat) digit tahun akhir masa bhakti.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengusulkan penerbitan NRMTDes berdasarkan hasil Penjaringan dan seleksi sebagaimana maksud dalam Pasal 10 ayat (9).
- (2) Penerbitan NRMTDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usulan dari Kepala Desa wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat Keputusan Pengangkatan atau Surat yang sudah diverifikasi oleh pejabat yang menangani bidang Pemerintahan Desa.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) NRMTDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

MUTASIMANTRITANIDESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi Mantri Tani Desa.
- (2) Mantri Tani Desa dapat mengajukan mutasi antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai dengan izin dan rekomendasi dari masing-

masing Kepala Desa, Camat serta Korwil Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

BAB VII

LARANGAN MANTRI TANI DESA

Pasal 18

Mantri Tani Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menjadi pengurus partai politik;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala Desa;
- j. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- k. meninggalkan tugas secara kumulatif selama 30 (tiga puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN MANTRI TANI DESA

Pasal 19

- (1) Mantri Tani Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Mantri Tani Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap, sebagai berikut:
 - 1) sakit lebih dari 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter fasilitas kesehatan pemerintah; dan
 - 2) cacat yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban.
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - d. dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian; atau
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Mantri Tani Desa berdasarkan hasil evaluasi dari Camat, Korwil Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Pasal 20

Pemberhentian Mantri Tani Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa melaporkan kepada Camat mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi untuk dilakukan evaluasi.
- b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi bahan pertimbangan Camat dalam menerbitkan rekomendasi pemberhentian.
- c. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian Mantri Tani Desa disertai dengan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- d. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c Bupati menetapkan Pencabutan NRMTDes.
- e. berdasarkan Pencabutan NRMTDes sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Mantri Tani Desa.
- f. petikan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Mantri Tani Desa disampaikan kepada Mantri Tani Desa yang bersangkutan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Mantri Tani Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. Pertanian;
 - b. Perikanan;
 - c. Peternakan;
 - d. Ketahanan pangan; dan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Mantri Tani Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Mantri Tani Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini diberikan NRMTDes.
- (2) Penerbitan NRMTDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Dinas melakukan verifikasi usulan penerbitan NRMTDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) NRMTDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Mantri Tani Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 4 Juli 2023

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 4^a TAHUN 2023
TENTANG MANTRI TANI DESA

KRITERIA NILAI TAMBAHAN SELEKSI ADMINISTRASI

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	INDIKATOR SELEKSI TAMBAHAN ADMINISTRASI		JUMLAH NILAI SKOR
				Jml. Skor Berdasarkan Tk. Usia	Jml. Skor Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)
1	CONTOH	CONTOH-1	Contoh-1	50	25	75
			Contoh-2	75	15	90
			Contoh-3	100	50	150
			Contoh-4	75	75	150
			Contoh-5	25	75	100
			Contoh-6	25	25	50
			Dst...			

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Usia

1. Usia 56 Tahun ke atas skor 25;
2. Usia 46-55 Tahun skor 50;
3. Usia 36-45 Tahun skor 75;
4. Usia 25-35 Tahun Skor 100.

b. Tingkat Pendidikan Formal Berdasarkan Ijazah Terakhir

1. SLTP/ Sederajat skor 25;
2. SLTA/ Sederajat, D.I, D.II skor 50;

3. SMK Pertanian skor 75;
4. D.III, D.IV dan Strata I skor 85;
5. D.III Pertanian, D.IV Pertanian dan Strata I Pertanian skor 100.

